



**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 31 Oktober 1973.
Nomor : 20769/73.
Perihal : Surat idzin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.)
Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

Memperhatikan : Surat permohonan tertanggal 17 September 1973 dari CV. Bandung Engginering Corporation alamat Jalan Saledri No. 5-B Bandung beserta lampiran2-nya, yang mengandung permohonan untuk memperoleh Surat Idzin Pemborongan Pekerjaan (S.I.P.P.) dari Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

Menimbang : Pendapat dan saran dari Kepala Inspektorat Pengawasan pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Menteri dalam negeri No. 13 tahun 1969 tentang Penertiban Kontrak2 Pembelian dan/atau Pemborongan Pekerjaan;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 Oktober 1970 No. 14481/70 tentang Panitia Pelelangan Pemborongan Pekerjaan2 Kotamadya Bandung;
4. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 31 Januari 1970 No. 1357/70;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Memberikan Idzin kepada CV. Bandung Engginering Corporation alamat Jalan Saledri No. 5-B Bandung untuk menyelenggarakan pemborongan pekerjaan proyek2 Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan syarat2 tertentu yang akan diwujudkan dalam suatu kontrak khusus mengenai hal ini;
II. Surat keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya dan akan ditarik kembali atau diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat,
2. Pimpinan D.P.R.D. Kotamadya Bandung,
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
4. Para Kepala Dinas/Ass. Bidang/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan para Camat Kotamadya Bandung,

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

Walikota Kotamadya Bandung;
Sekretaris Daerah ,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.).